

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yaitu kumpulan dari peraturan, kegiatan, dan juga prosedur yang kemudian digunakan dari suatu disiplin ilmu.<sup>46</sup> Manfaat dari metode ini yakni mendapatkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Peneliti menggunakan metode penelitian ini dengan cara melakukan sebagai berikut:

##### **A. Jenis dan Pendekatan**

Jenis penelitian yang dimanfaatkan peneliti, yaitu penelitian lapangan (*field research*) adalah suatu bentuk penelitian hukum dengan menyelidiki fakta-fakta di lapangan melalui pengamatan dan penelitian secara langsung. Kemudian dikaji dan dikaji ulang sesuai dengan hukum yang berlaku dan syariat Islam sebagai acuan pemecahan masalah penelitian. Lokasi penelitian ini adalah Desa Namban Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.. Strategi kualitatif yang dilakukan peneliti bertujuan untuk melakukan pengamatan secara mendalam terhadap praktik usaha mesin bubut tanpa izin. Metode kualitatif yang memberikan informasi deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis, serta perilaku yang diamati dari seseorang (subjek).

---

<sup>46</sup> Limas Dodi, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu ,2015), hlm. 11.

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan yang berasal dari seseorang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan adanya pendekatan kualitatif ini, peneliti akan membuat deskripsi mengenai gambaran objek yang diteliti.<sup>47</sup>

## **B. Kehadiran Peneliti**

Menurut metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, metodologi yang digunakan adalah kualitatif, dimana peneliti turun langsung ke lapangan sangat penting dan dilakukan secara optimal. Peneliti adalah instrumen yang baik dalam menangkap makna sebagai alat peneliti data. Peneliti bertindak sebagai instrumen utama, pengumpul data, penganalisis, dan responden hasil penelitian dalam penelitian ini. Peneliti sebagai peneliti partisipan dan hadirnya dalam penelitian yang diketahui oleh subyek untuk memberikan pertanyaan atau wawancara, melakukan pengamatan, serta mengumpulkan data-data yang ada di lokasi penelitian.<sup>48</sup>

Didalam sebuah penelitian prosesnya seorang peneliti mewawancarai narasumber untuk mengetahui praktik usaha mesin bubut tanpa izin di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Sehingga pada akhir peneliti akan menarik kesimpulan dalam penelitian yang dilakukna secara langsung dilapangan.

---

<sup>47</sup> Arif Furchan, "*Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*", (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), hlm. 21.

<sup>48</sup> Djam'an Satori, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013), hlm. 13.

### **C. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Pengambilan lokasi penelitian di Desa tersebut didasarkan pada:

1. Kegiatan praktik usaha usaha mesin bubut yang terletak pada Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri belum mengantongi surat izin resmi dari daerah. Suatu tindakan yang sering terjadi kecelakaan kerja yang dialami oleh karyawan
2. Kegiatan usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan ini sudah berlangsung cukup lama, sehingga masyarakat sekitar minoritas bekerja sebagai karyawan usaha mesin bubut. Keadaan ini memudahkan peneliti untuk melakukan proses penelitian maupun mencari informasi tentang usaha mesin mesin bubut tanpa izin.
3. Dalam kegiatan usaha mesin bubut tanpa izin ini telah memberikan dampak positif bagi karyawan ketika banyak yang terdampak Covid 19. Meskipun disisi lain usaha mesin bubut belum mempunyai izin resmi dari pemerintah atau daerah setempat.

Penelitian ini dilakukan di bengkel bubut yang terletak di Desa Namban Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri karena belum ada izin usaha.

### **D. Sumber Data**

Sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh atau diadakan secara non-linier. Di sisi lain,

sumber data primer adalah sumber data yang digunakan atau diberikan secara langsung. Data yang diberikan adalah sumber data lain:

a. Data primer

Sumber data primer adalah suatu daya yang diambil secara langsung yang berasal dari sumber pertama di lapangan penelitian.<sup>49</sup> Peneliti memperoleh data primer melalui observasi dan wawancara terhadap pemilik usaha dan karyawan usaha mesin bubut yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Serta mengumpulkan data secara sistematis dan menyandingkan dengan teori yang didapatkan di internet pada perspektif Maqashid Syariah, Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Surat Izin Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Industri Dan Tanda Daftar Gudang (TDG), Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, digunakan untuk dokumen pendukung penelitian ini.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan jawaban kepada pengumpul data. Data sekunder ini merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan dengan penelitian yang

---

<sup>49</sup> Amirudin dan Zanal Asikin, *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 30.

sedang dilakukan.<sup>50</sup> Didalam penelitian penggunaan data sekunder, peneliti telah menggunakan buku, artikel, dan jurnal tentang mesin bubut.

#### **E. Metode pengumpulan data**

Hendaknya menerima data yang akurat, maka teknik yang dipakai peneliti untuk menghimpun data diantaranya:

##### **1. Observasi**

Penelitian atau observasi langsung terhadap lingkungan tujuan penelitian digunakan untuk mengumpulkan data melalui observasi, kata Eco Putro Midojokko. Dalam penelitian ini peneliti mengamati secara langsung seorang pengusaha yang mengoperasikan mesin bubut tanpa izin yang berada di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.<sup>51</sup>

Didalam kegiatan observasi ini. akan dapat diperoleh gambaran lengkap mengenai praktik usaha mesin bubut yang dan tanggapan masyarakat mengenai kerja sama yang mereka lakukan. Dalam proses ini dapat dipandang lebih objektif dalam melakukan penelitian, karena jawaban dari wawancara atau lainnya kadang sulit dihindari kecenderungan untuk menyatakan kebenarannya yang sebenarnya tidak ada.

##### **2. Wawancara**

Wawancara mewujudkan dialog yang dilaksanakan oleh dua orang atau lebih pewawancara mengusulkan pertanyaan dan narasumber menjawabnya untuk mendapatkan jawaban dan informasi yang diperlukan

---

<sup>50</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2008), hlm. 402.

<sup>51</sup> Lexy J. Molelong, *“Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi”* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), hlm. 4.

tentang penelitian. Terutama pemilik usaha bubut dan karyawan di Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan, menyusun, dan mengelola dokumen-dokumen yang mencatat aktivitas kegiatan yang dianggap berguna untuk dijadikan keterangan yang berhubungan dengan penyusunan penelitian. Penelitian mengumpulkan data berupa profil dan data-data lain yang diperlukan seperti rician dalam praktik usaha mesin bubut tanpa izin di Desa Namabaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

Didalam penelitian Kualitatif, menurut Nurul Zuriyah teknik ini merupakan alat pengumpul data yang utama, karena pembuktian hipotesa yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum yang diterima.<sup>52</sup>

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan cara mengkoorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan, dan membuat kesimpulan yang dapat dipahami oleh diri. Analisis data yang digunakan peneliti adalah deskriptif analisis. Analisis deskriptif adalah suatu analisis yang bersifat menjelaskan atau menggambarkan tentang hukum aturan yang harus dilakukan, kemudian melakukan studi ke lapangan

---

<sup>52</sup> Nurul Zuriyah, *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan: Teori-Aplikasi*(Jakarta:Bumi Aksara, 2017), hlm. 191.

dengan permasalahan yang terjadi dan pada tahap akhirnya diambilnya kesimpulan jenis analisis digunakan sebagai berikut :

1. Penyerderhanaan Data (reduksi data)

Reduksi data adalah kegiatan memilah hal-hal yang pantas sesuai dengan fokus penelitian. Data-data yang direduksi memberikan cermin mengenai hasil pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencarinya sewaktu-waktu.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah bentuk pengemasan suatu data secara visual sehingga data lebih mudah dipahami. Yang mana dalam hal ini dilakukan setelah melakukan penyerderhanaan data, agar penelitian ini mudah dipahami dan dimengerti bagi pembaca.

3. Penarikan Kesimpulan

Data atau informasi yang sudah dihasilkan tersebut, kemudian ditarik kesimpulan dengan menganalisis data pada saat proses penelitian ketika berada di lapangan, baik pengumpulan data maupun setelah pengumpulan data.

## **G. Pengecekan Keabsahan Data**

Untuk menentapkan keabsahan data tersebut, maka peneliti menggunakan teknik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Perpanjangan Keabsahan Peneliti

Keabsahan peneliti sangat menentukan didalam pengumpulan data. Dalam penelitian ini, peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh data yang akurat sesuai dengan persoalan yang sedang dicari

dengan cara penelitian langsung di lapangan.<sup>53</sup> Peneliti melakukan penelitian langsung dilokasi Desa Nambaan Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri.

## 2. Ketentuan Pengamatan

Ketentuan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci dilakukan dengan pengoptimalan peneliti terhadap objek data dan peristiwa di lapangan. Dalam ketentuan ini peneliti melakukan penelitian secara rinci terhadap objek untuk mengetahui mengenai praktik usaha mesin bubut tanpa izin perspektif maqashid syariah dan hukum positif. Sesuai dengan Keadaan yang sedang terjadi di masyarakat belakangan ini.

---

<sup>53</sup> Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif: proses dan Aplikasi* (Jakarta:PT.Indeks,2007), hlm. 7.